



**PUTUSAN**

**Nomor 1104/Pdt.G/2022/PA.Ptk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, lahir di Pemangkat, tanggal 04 Juli 1988, NIK. XXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, lahir di Ketapang, tanggal 17 September 1975, NIK. XXXX agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 1104/Pdt.G/2022/PA.Ptk tanggal 10 Oktober 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Februari 2022 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak,

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan. No.1104/Pdt.G/2022/PA.Ptk



sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 24 Februari 2022;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena :
  - 5.1. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat berhubungan badan;
  - 5.2. Tergugat juga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, apabila Tergugat memberi uang, jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan;
  - 5.3. Tergugat juga kurang peduli terhadap Penggugat, seperti ketika Penggugat bercerita sesuatu kepada Tergugat, Tergugat selalu mengabaikan cerita Penggugat tersebut;
  - 5.4. Tergugat juga mempunyai senjata tajam, karena hal itu, Penggugat selalu memilih diam dan menangis ketika bertengkar, Penggugat tidak mau Tergugat sampai emosi dan bahkan sampai mengambil senjata;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 3 Oktober 2022, pada waktu itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak bisa hidup bersama dengan Tergugat yang selalu mengabaikan Penggugat;
7. Bahwa, sejak tanggal 03 Oktober 2019 akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan. No.1104/Pdt.G/2022/PA.Ptk



sebagaimana alamat Penggugat di atas dan Tergugat masih tetap tinggal di rumah Tergugat sendiri sebagaimana alamat Tergugat di atas;

8. Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat juga selalu terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
10. Bahwa, Penggugat sudah merelakan semua hak Penggugat sebagai istri Tergugat jika nanti terjadi perceraian, seperti hak nafkah *iddah*, *madhiyah*, dan *mut'ah*;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri ke persidangan dan Pengadilan telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator (Hj. Andriani, S.Ag., M.E.), namun mediasi tersebut tidak berhasil.

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan. No.1104/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Menimbang, bahwa selanjutnya karena usaha perdamaian tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya oleh Penggugat tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita 1, 2, 3, dan 4;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 5.1 tidak benar Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis Penggugat, yang benar adalah Tergugat tidak mungkin harus selalu bisa memuaskan kebutuhan biologis Penggugat yang sangat berlebihan bagi Tergugat, jika Tergugat tidak memenuhi hasrat biologis Penggugat dalam 1 hari saja Penggugat mulai gelisah dan uring-uringan sehingga sering Penggugat menciptakan prasangka<sup>2</sup> buruk yang kemudian disampaikan Penggugat ke Tergugat sehingga kadang terjadi perdebatan karena Penggugat tidak pernah bisa menerima penjelasan penjelasan dari Tergugat bahwa prasangka prasangka buruk tersebut hanyalah bisikan bisikan syetan yang menghasut dengan tujuan ingin menghancurkan halal yang sudah terjalin melalui pernikahan yang sah secara agama dan Negara;

Pada posita 5.2 Tidak benar karena Tergugat adalah seorang karyawan tetap yang sudah bekerja selama 7 tahun di perusahaan tempat Tergugat bekerja dengan gaji pokok 3 juta an perbulan diluar dari insentif insentif yang Tergugat dapatkan hampir tiap bulan selama Tergugat menikah dengan Penggugat. Selain itu Tergugat juga punya penghasilan tambahan di kantor tempat bekerja yaitu bisnis beli jual motor lelang, dan dari penghasilan tersebut Tergugat kenyataannya bisa membayarkan tiap tiap bulan sisa kredit motor nmax Penggugat yang diambil secara kredit di PT Adira Finance sampai selesai selama 9 bulan. Penggugat mengambil kredit dari sebelum menikah dengan Tergugat, adapun angsuran perbulan pembayaran motor tersebut sebesar Rp 1.500.000,- selain itu ada uang saku yang Tergugat berikan ke Penggugat walaupun tidak di setiap gaji

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan. No.1104/Pdt.G/2022/PA.Ptk



berdasarkan pasang surutnya usaha sampingan Tergugat dan itu semua tidak termasuk uang belanja bulanan yang Tergugat berikan langsung ke Penggugat setiap awal gaji setelah di potong dengan angsuran kredit rumah sebesar Rp 912.000,-. Pangan Penggugat Alhamdulillah tidak pernah tidak bisa dipenuhi oleh Tergugat, buktinya Penggugat tidak pernah tidak makan dalam satu hari pun bahkan kadang jika Penggugat ingin makan di luar rumah selalu bisa terpenuhi. Gaji dan hasil usaha Tergugat selalu Tergugat serahkan kepada Penggugat. Di bulan Mei 2022 di saat hari raya Idul Fitri dalam tahun pertama menikah Tergugat juga memberikan THR kepada Penggugat guna keperluan pembelian sandang dan keperluan lain Penggugat serta untuk keperluan2 hari raya. Alhamdulillah selama menikah 9 bulan rejeki kami dipermudahkan oleh Allah swt meskipun belum bisa rutin membantu perekonomian orang tua Penggugat tetapi Tergugat terus berusaha bertanggung jawab lahir dan bathin untuk memenuhi kebutuhan Tergugat dan kebutuhan rumah tangga. Saya heran yang mulia atau kah yang mulia bisa juga membantu menjawab pertanyaan saya ke Penggugat. Apa ukuran cukup bagi Penggugat atau pendapat yang mulia sehingga Penggugat menyatakan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga ? ukuran cukup itu dimana batasnya ?

Pada posita 5.3 Bagaimana bisa Penggugat mengatakan kalau Tergugat kurang peduli kepada Penggugat sedangkan selama menikah pakaian Penggugat pun sering bahkan selalu Tergugat yang mencuci bahkan masak pun Tergugat yang lakukan, alasan Penggugat jarang masak karena Penggugat merasa tidak bisa masak dan kebetulan Tergugat sedikit sedikit bisa masak. Jika Penggugat sakit, Tergugat selalu berusaha merawatnya. Kalau Penggugat mau keluar rumah selalu Tergugat ijin karena Tergugat tidak mau mengekang Penggugat selama Penggugat sadarkan kodrat nya sebagai seorang isteri jika beradadi luar rumah; Seringkali selama menikah Penggugat jika mau belanja kebutuhan untuk makan di rumah dilakukan Penggugat selalu pada sore hari di saat

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan. No.1104/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Tergugat mau pulang kerja dan janji di pasar sore, padahal kalau pagi sampai siang hari Tergugat mengetahui Penggugat hanya menghabiskan waktunya dengan bermain hp dan itu Tergugat berusaha maklumi dan berusaha tidak memperlakukan hal tersebut. Dalam keadaan lelah setelah ingin pulang bekerja kadang harus menenangkan Penggugat belanja lagi dan sesampai di rumah harus masak lagi untuk makan malam, Tergugat sering kali merasa lelah dengan keadaan itu dan otomatis juga berpengaruh pada hubungan biologis yang berusaha dibangun Tergugat ke Penggugat di saat kondisi Tergugat sudah lelah;

Pada posita 5.4 Senjata tajam yang ada di rumah adalah koleksi Tergugat, seperti laki2 yang lain pada umumnya memiliki senjata di rumahnya demi kegunaan untuk antisipasi melindungi diri dan keluarga jika ada orang – orang yang ingin berniat jahat di rumah kami;

Yang saya pertanyakan ke Penggugat atas dugaan nya terkait sajam tersebut, apakah selama menikah 9 bulan lamanya Tergugat pernah mengancam keselamatan jiwa Penggugat dengan senjata tersebut jika ada perselisihan2 yang terjadi selama Penggugat menikah dengan Tergugat ? sedangkan selama menikah jika terjadi perselisihan dan Penggugat tidak bisa menerima penjelasan penjelasan yang disampaikan, Tergugat cepat menghindar dan kemudian memilih diam;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 6 Penggugat meninggalkan rumah tepatnya tanggal 7 Oktober 2022 atau satu hari sebelum hari libur memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Penggugat benar benar meninggalkan rumah baru disadari Tergugat pulang kerja sore hari dan Tergugat tidak melihat lagi pakaian-pakaian dan barang Penggugat di tempat biasa Penggugat menyimpannya. Sebelum Tergugat pulang bekerja, Penggugat ada menelpon Tergugat di siang hari ijin mau keluar rumah seperti hari hari biasa jika Penggugat mau keluar beraktifitas mengunjungi teman dan kerabatnya dan keperluan lainnya. Pada saat hari itu juga sebelum Tergugat menyadari niat Penggugat meninggalkan Tergugat, Penggugat ada menelpon Tergugat yang sedang bekerja

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan. No.1104/Pdt.G/2022/PA.Ptk



menanyakan alamat jelas tempat tinggal kami selama menikah, Tergugat sempat menanyakan untuk apa ? Penggugat menjawab untuk tujuan penerimaan pengiriman barang, padahal Tergugat mengatakan kenapa tidak menggunakan alamat kantor Tergugat seperti yang biasa Penggugat lakukan. Setelah Tergugat menyadari bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat, Tergugat mulai khawatir dan curiga jika permintaan alamat tersebut guna Penggugat mengarahkan surat gugatan cerai yang telah disampaikan nya melalui Pengadilan Agama Pontianak; Mungkin yang dikatakan atau dianggaap Penggugat puncak perselisihan itu disaat pada hari yang sama di waktu pagi hari sekitar  $\pm$  jam 6 pagi Penggugat masih tidur tiba2 Penggugat mengguncang guncang tubuh Tergugat dan sembari menanyakan apakah Tergugat menyayangi Penggugat ? karena menahan agar tidak terpancing keadaan karena Tergugat sangat kelelahan dan belum lagi tersadar sepenuhnya dari tidur, Tergugat hanya bisa ber istighfar berkali-kali sambil meneteskan air mata, karena kesal dengan Penggugat karena tidak bisa memahami kondisi Tergugat saat itu. Karena tidak mau terpancing keadaan di pagi itu, Tergugat bergegas mandi dan berniat pergi bekerja, tapi lagi-lagi Penggugat menanyakan kembali hal yang sama bahkan menanyakan kenapa Tergugat istighfar dan meneteskan air mata, Tergugat menjawab, tidak semestinya menanyakan apakah Tergugat menyayangi Penggugat sedangkan selama menikah Tergugat berusaha melayani Penggugat dan selalu menerima kekurangan Penggugat, itu lah bukti nyata kasih sayang Tergugat kepada Penggugat, seharusnya Penggugat pun saling bisa memahami dan bisa menerima kekurangan Tergugat;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 7 Di tanggal tersebutlah Penggugat meninggalkan Tergugat dan Tergugat tidak mengetahui lagi keberadaan Penggugat selama kurang lebih 6 hari padahal Tergugat sudah berupaya mencari keberadaan Penggugat bahkan sering menelpon ibu Penggugat di Pemangkat melalui via wa telp2 Tergugat ke Penggugat yang tidak pernah direspon. Penggugat tidak pulang ke rumah orang tua

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan. No.1104/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Penggugat setelah Peggugat meninggalkan Tergugat, alamat yang disebutkan Peggugat adalah alamat keluarga nya dimana Peggugat pernah tinggal dengan cara berbayar tiap bulan sewaktu Peggugat masih hidup sendiri, itu adalah fakta cerita dari Peggugat ke Tergugat;

Setelah kurang lebih 6 hari kemudian Tergugat mulai mengetahui alamat sesungguhnya Peggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat yaitu di jalan perdamaian gg amhar nomor 26, itu adalah rumah kos tempat Peggugat menyewa. Tergugat mengetahui alamat tsb setelah Tergugat pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 di saat sore hari sepulang Tergugat dari bekerja dengan kondisi cuaca hujan Tergugat berusaha mengunjungi rumah mertua adik sepupu Tergugat di Jalan Uray Bawadi Gg. Suditrisno tempat biasa kadang kadang Peggugat main, Peggugat hanya menunggu di depan Gg tersebut sepulangnya Peggugat dari rumah tersebut. Tergugat membuntuti kepulangan Peggugat dengan niat awalnya hanya ingin mengetahui kemana Peggugat pulang dan menetap selama ini, tetapi niat itu buyar karena Tergugat langsung menyapa begitu Peggugat sampai di rumah kos tersebut, Tergugat berusaha keras membujuk mengajak Peggugat pulang dan terus menasehati agar lebih bersabar menghadapi cobaan ini. Nasehat nasehat tersebut selalu Tergugat sampaikan ke Peggugat melalui pesan pesan WA.

5. Bahwa dalil gugatan Peggugat pada posita 8 Tidak benar masalah masalah yang dianggap besar oleh Peggugat pernah dimediasikan oleh kedua belah pihak keluarga, yang sebenarnya pernah satu kali kami mencoba meminta pendapat dan nasehat ke kakak kandung Tergugat yang bernama Elismawati Sidarta, dan itupun menurut saya yang sudah hampir mengenali watak si Peggugat bahwa nasehat-nasehat tersebut tidak menyerap ke dalam pikiran dan hati Peggugat terhadap masalah masalah dan prasangka prasangka buruk yang Peggugat bentuk dan lemparkan ke Tergugat;

Demikian hal ini Tergugat sampaikan Insya Allah dengan sebenarnya agar tidak terjadi fitnah yang menimpa Tergugat di kemudian hari, dan Tergugat

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan. No.1104/Pdt.G/2022/PA.Ptk



siap menghadirkan saksi langsung yaitu kakak kandung Tergugat sendiri. Oleh karena isteri menggugat cerai suami dan Penggugat tidak nusyuz atau berbakti kepada suami dan Penggugat telah tega melontarkan fitnah dan tuduhan tuduhan tidak terbukti dan bersaksi langsung, maka Tergugat meminta Penggugat mengembalikan mahar kepada Tergugat yaitu sebarang kalung dan cincin emas putih.

Atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagaimana terurai dan tercatat dalam berita acara persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan berikutnya sehingga Tergugat tidak mengajukan dupliknya,.

Menimbang bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka Hakim memberikan kesempatan yang sama dan berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

**A. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXX, tertanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota Pontianak telah *dinazegelan* kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.;

**B. Saksi-saksi.**

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, saksi mengaku kawan dekat Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan. No.1104/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2 bulan setelah menikah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung namun saksi mengetahui dari keterangan Penggugat bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat,.
- Bahwa penyebabnya karena masalah anak bawaan Penggugat dan Tergugat, dimana sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sudah membuat kesepakatan lisan bahwa setelah menikah anak bawaan Penggugat dengan mantan suami pertama akan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Pontianak, akan tetapi Tergugat hanya membawa anak angkat bawaan Tergugat dengan mantan isteri Tergugat saja, sedangkan anak bawaan Penggugat tidak diperhatikan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, saksi mengaku adik sepupu Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan. No.1104/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2 bulan setelah menikah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung namun saksi mengetahui dari keterangan Penggugat bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat,.
- Bahwa penyebabnya karena masalah anak bawaan Penggugat dan Tergugat, dimana sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sudah membuat kesepakatan lisan bahwa setelah menikah anak bawaan Penggugat dengan mantan suami pertama akan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Pontianak, akan tetapi Tergugat hanya membawa anak angkat bawaan Tergugat dengan mantan isteri Tergugat saja dan juga masalah nafkah Tergugat yang kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga:
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, baik bukti surat maupun saksi, untuk memperkuat dalil-dalilnya walaupun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan. No.1104/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan gugatan dan jawaban masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 dengan menunjuk (Hj. Andriani, S.Ag., M.E.), sebagai mediator, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut telah didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap dalam dalil-dalil (posita dan petitum) gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan. No.1104/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan duplik sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka Hakim memberikan kesempatan yang sama dan berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi, sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut yang terdiri dari bukti surat bertanda P. telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, maka Hakim menilai bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti. Sedangkan untuk dua orang saksi, keduanya telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalilnya, baik alat bukti surat maupun saksi, karena Tergugat Tidak hadir di persidangan pada sidang pembuktian;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Tergugat selain dalil-dalil yang nyata-nyata merupakan pengakuan terhadap dalil-dalil Penggugat adalah tidak terbukti sehingga oleh karenanya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa Hakim mempertimbangkan dalam pokok perkara ini sebagaimana berikut;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan. No.1104/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Menimbang bahwa bukti surat bertanda P., dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontianak Kota, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda P., tersebut Tergugat tidak membantahnya, sehingga oleh karenanya berdasarkan bukti surat bertanda P., tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah hingga saat ini;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut masing-masing merupakan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat, maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat, dan semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, dan Tergugat baik bukti surat maupun saksi, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan terdaftar di KUA Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan. No.1104/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan juga memperhatikan sikap Penggugat sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi antara Penggugat dan Tergugat, dan oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada lagi keharmonisan di dalamnya serta sulit untuk diperbaiki lagi, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: "Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah";

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan. No.1104/Pdt.G/2022/PA.Ptk



**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون**

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih kaedah fiqiyah sebagai landasan hukum berbunyi;

**دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan. No.1104/Pdt.G/2022/PA.Ptk



يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى  
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya petitum Penggugat yang memohon agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp578.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan. No.1104/Pdt.G/2022/PA.Ptk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Norhayati, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah., S.H., M.H.I., dan Drs. A. Fuadi, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Fatmawati sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dra. Hj. Rozanah., S.H., M.H.I.**

**Dra. Hj. Norhayati, M.H.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Drs. A. Fuadi**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Fatmawati**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan. No.1104/Pdt.G/2022/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 433.000,00
  - PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00
  - J u m l a h : Rp 578.000,00
- (lima ratus Tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan. No.1104/Pdt.G/2022/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)